



PUTUSAN

NOMOR : 04 /PDT/2013/PT. Mks

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut ini, didalam perkara antara :-----

Hj. ISA BINTI ROWA , Umur 60 tahun, bertempat tinggal di

Lingkungan Borongrapoa, Kel. Borongrapoa,
Kec. Kindang, Kabupaten
Bulukumba ;-----

Dalam hal ini Pembanding diwakili oleh
RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH ,
Advokat / Penasihat Hukum , beralamat di Jl.
Kusuma Bangsa No. 5, Dusun Maccina, Desa
Polewali, Kec. Gantarang, Kabupaten
Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Januari 2012 ;----

Selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING/TERBANDING semula
PENGGUGAT ;

M E L A W A N

BEGENG BIN TORE, Umur 50 Tahun , bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Lingkungan Borongrapoa, Kel. Borongrapoa,
Kec. Kindang, Kabupaten

Bulukumba ;-----

Dalam Hal ini Tergugat diwakili oleh
NURHAEDAH pekerjaan mahasiswa, bertempat
tinggal Di Kelurahan Borongrapoa, Kec.
Kindang, Kabupaten Bulukumba ,

Berdasarkan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08
Maret

2012.-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING/PEMBANDING **semula**

TERGUGAT

- PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT :----- - Setelah

membaca :----- 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 09

Januari 2013 Nomor : 04/PEN.MAJ/2013/PT.Mks,

tentang

Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding;-----

2. Penetapan Panitera / Sekertaris Pengadilan Tinggi
Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 04/Pen.PP/2013/PT.Mks, tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN. BLK yang **amarnya berbunyi sebagai berikut** :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

Dalam

DALAM POKOK

PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 13 x 24 m² = 312 m² terletak di Lingkungan Borongrapoa Kelurahan Borongrapoa , Kecamatan Kindang , Kabupaten Bulukumba. dengan batas - batas sebagai berikut :



- Utara dahulu tanah SARIAH, sekarang dikuasai oleh MALLA,-----
- Selatan dengan tanah milik Penggugat.-----
- Timur dengan jalanan (Poros Borongrapoa Bulukumba).-----
- Barat dengan tanah milik Penggugat.-----

Adalah milik penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Sani Alang pada tahun 1972 ;-----

- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat tidak mau memindahkan rumahnya dan mengembalikan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Menyatakan bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas obyek sengketa oleh Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum ;-----
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna **setelah Penggugat memberikan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat ;**-----

Menghukum



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar **Rp. 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)** ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Banding masing - masing tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 23 Agustus 2012, yang dibuat oleh **FIRMAN, SH,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN. BLK, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding - Semula Tergugat , dan Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2012, dan 28 Agustus 2012, oleh **HAERUDDIN MADJID,SH.MH,** Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba.-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 September 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

tanggal 24 September 2012 oleh **HAERUDDIN MADJID,SH.MH,**
Jurisita Pengadilan Negeri Bulukumba.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa

berkas

berkas perkara oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding - Semula Penggugat, dan Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 11 September 2012, dan 12 September 2012.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ternyata Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yakni ;-----

- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama pada halaman 18 s/d



19 yang mempertimbangkan potitum gugatan penggugat pada

point 5 , dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan fakta menurut hukum keterangan saksi penggugat maupun tergugat yang bersengketa adalah penggugat Hj.ISA dengan keponakannya sendiri BECENG selaku tergugat.---
- Bahwa ibu kandung Beceng adalah SATTI, dimana SATTI bersaudara kandung dengan HJ.ISA.-----
- Bahwa semula SATTI telah menerima ganti rugi dari penggugat untuk pindah sebesar Rp. 1.000.000,- akan tetapi SATTI selaku

Saksi

- saksi dari tergugat menerangkan bahwa uang Rp.1.000.000,-telah dikembalikan kepada penggugat.-----
- Bahwa menurut Andi GUSUNG saksi dari tergugat dalam persidangan menerangkan perkara ini tidak ada penyelesaiannya karena tergugat meminta ganti sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan penggugat hanya mampu Rp. 25.000.000,-----
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tergugat sudah menempati objek sengketa sejak kecil sampai sekarang



bersama _____ orang
tuanya.-----

- Bahwa dengan demikian dipandang layak, patut dan adil tuntutan penggugat point angka 5 dikabulkan, setelah penggugat memberi ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp. 30.000.000,-----
- Bahwa pertimbangan Hakim Tngkat Pertama adalah sangat keliru dan bertentangan hukum acara perdata, yaitu dimana hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat tidak boleh melebihi dari pada tuntutan atau potitum gugatan penggugat semula.-----

Menimbang. bahwa Terbanding / Pemanding semula
Tergugat tidak

mengajukan _____ memori
banding.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Agustus 2012 Nomor:

05/Pdt.G/2012/PN.BLK, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang .diajukan oleh KuasaHukum

Pemanding

Pemanding/Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali mengenai memberikan ganti rugi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, setelah penggugat memberikan ganti rugi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada tergugat, adalah tidak adil dan tidak wajar karena selama ini tergugat telah menguasai objek sengketa tanpa hak, dan hal mengenai memberikan ganti rugi tersebut juga tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat sehingga tidak beralasan hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat dalam amar putusan tidak dimuat lagi mengenai redaksi ;".....setelah penggugat memberikan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada tergugat", selanjutnya menguatkan putusan selebihnya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menerima keberatan dalam memori banding Pembanding/terbanding semula Penggugat.---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Agustus 2012 Nomor:



05/Pdt.G/2012/PN.BLK, dikuatkan dengan perbaikan pada diktum garis datar

ke 5 dengan amar selengkapnya pada putusan dibawah ini.....

Menimbang

Menimbang, bahwa karena Terbanding / Pembanding semula Tergugat,

tetap dipihak yang kalah, baik ditingkat pertama maupun dalam peradilan

tingkat banding, maka ia dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan.....

Mengingat RBg, UU No. 48 Tahun 2009 dan Ketentuan - ketentuan hukum lain dari undang - undang yang bersangkutan.....

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat.....

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Agustus 2012 Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.BLK,yang dimohonkan banding dan memperbaiki sepanjang mengenai redaksi “ setelah Penggugat memberikan ganti rugi “ yang tidak



dimuat lagi dalam diktum garis datar ke 5, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih $13 \times 24 \text{ m}^2 = 312 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Borongrapoa Kelurahan Borongrapoa , Kecamatan Kindang , Kabupaten Bulukumba.

dengan

dengan batas - batas sebagai

berikut :-----

- Utara dahulu tanah SARIAH, sekarang dikuasai oleh MALLA,-----
- Selatan dengan tanah milik Penggugat.-----
- Timur dengan jalanan (Poros Borongrapoa - Bulukumba).-----



• Barat dengan tanah milik
Penggugat.-----

Adalah milik penggugat yang diperoleh dengan cara
membeli dari Sani Alang pada tahun
1972 ;-----

- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat
tidak mau memindahkan rumahnya dan mengembalikan
obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum
;-----

- Menyatakan bahwa segala penerbitan alas hak
kepemilikan atas
obyek sengketa oleh Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak
memiliki
kekuatan
hukum ;-----

- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang
mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan obyek
sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan
sempurna.-----

- Menolak gugatan penggugat untuk yang
selebihnya.-----

- Menghukum Terbanding / Pembanding semula
Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari : **Selasa,**
tanggal 05

FEBRUARI 2013 oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH.**

Hakim

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, I

NYOMAN

SUTAMA, SH.MH. dan **H. SUHARDJONO, SH.MH** Hakim Tinggi

Pengadilan

Tinggi Makassar tersebut sebagai Hakim Anggota, dan pada hari

itu pula

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan

Panitera

Pengganti **Dra. HANIAH YUSUF, SH.** akan tetapi tidak dihadiri

oleh

kedua belah pihak yang

berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH

H.SUDIRMAN HADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

t.t.d

H. SUHARDJONO, SH.MH

PANITERA PENGANTI

t.t.d

Dra. HANIAH YUSUF,SH.

Biaya Perkara :

- 1. Materai Putusan : Rp. 6.000,-
 - 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 - 3. Leges : Rp. 3.000,-
 - 4. Pemberkasan : Rp 136.000,-
- J u m l a h : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)